



VOLUME 3 NOMOR 2 TAHUN 2026

Diterima: 12 Januari 2026

Direvisi: 18 Januari 2026

Disetujui: 30 Januari 2026

ANALISIS QAWA'ID USHULIYYAH : MAKNA, URGENSI, HISTORI DAN DISTINGSI DARI QAWAID FIQHIYYAH DAN QAWAID TASYRI'YAH

Andi Muzizatun Nisa¹, Fatmawati², Nur Taufiq Sanusi³

^{1,2,3}Pascasarjana, UIN Alauddin, Makassar, Indonesia

e-mail: muzizatunnisa9486@gmail.com¹, fatmawati@uin-alauddin.ac.id², nurtaufiq066@gmail.com³

ABSTRACT

In the landscape of Islamic law, Qawaid Ushuliyyah occupies a central position as a methodological framework for establishing Sharia law, yet confusion remains regarding its distinction from other legal maxims. This study aims to comprehensively examine the concept of Qawaid Ushuliyyah regarding its meaning, urgency, and history, while distinguishing it clearly from Qawaid Fiqhiyyah and Qawaid Tasyri'iyah. This research utilizes a qualitative method with a library research design and applies a descriptive-analytical approach. The results indicate that Qawaid Ushuliyyah serves as a methodological framework for extracting laws from the Qur'an and Sunnah, evolving from the Prophet's era to systematic codification in the 4th century H. Its urgency lies in methodological unification, adaptability to the times, and quality control of legal deduction (istinbath). The distinction reveals that Qawaid Ushuliyyah focuses on the methodology of extracting law, Qawaid Fiqhiyyah on practical jurisprudence guidelines, and Qawaid Tasyri'iyah on legislative rules. Understanding these distinctions is vital to avoid confusion in applying Islamic law and serves as a practical tool for contemporary legal decision-making

KEYWORD:

Qawaid Ushuliyyah, Qawaid Fiqhiyyah, Qawaid Tasyri'iyah, Legal Istinbath, Islamic Law Methodology.

ABSTRAK

Dalam lanskap hukum Islam, Qawaid Ushuliyyah menempati posisi sentral sebagai kerangka metodologis penetapan hukum Syariah, namun masih terdapat kerancuan mengenai perbedaannya dengan jenis kaidah hukum lainnya. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara komprehensif konsep Qawaid Ushuliyyah dari perspektif makna, urgensi, dan dimensi historis, serta membedakannya secara tegas dari Qawaid Fiqhiyyah dan Qawaid Tasyri'iyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain kepustakaan (library research) yang menerapkan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qawaid Ushuliyyah merupakan kerangka metodologis untuk menggali hukum syariah dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang berkembang sejak masa Rasulullah hingga kodifikasi sistematis pada abad ke-4 H. Urgensinya terletak pada unifikasi metodologis, adaptabilitas zaman, dan kontrol kualitas istinbath. Distingsi menunjukkan Qawaid Ushuliyyah berfokus pada metodologi istinbath hukum, Qawaid Fiqhiyyah pada pedoman praktis fiqh, dan Qawaid Tasyri'iyah pada aturan legislatif. Pemahaman jelas terhadap distingsi ketiga kaidah ini penting untuk menghindari kerancuan penerapan hukum Islam dan sebagai alat praktis pengambilan keputusan hukum kontemporer

KATA KUNCI

Qawaid Ushuliyyah, Qawaid Fiqhiyyah, Qawaid Tasyri'iyah, Istinbath Hukum, Metodologi Hukum Islam.

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:
Diterima: 13 Januari 2026
Direvisi: 18 Januari 2026
Disetujui: 30 Januari 2026

CORRESPONDING AUTHOR

Andi Muzizatun Nisa
UIN Alauddin Makassar
Makassar
muzizatunnisa9486@gmail.com

PENDAHULUAN

Pada masa awal Islam, khususnya di zaman Rasulullah SAW, umat Islam tidak memerlukan kaidah formal tertentu untuk memahami dan menerapkan hukum syar'i. Para sahabat dapat merujuk langsung kepada Rasulullah SAW untuk mendapatkan penjelasan mengenai Al-Qur'an dan Sunnah, didukung oleh kemampuan bahasa dan fitrah berpikir mereka yang masih murni. Namun, seiring berjalannya waktu dan meluasnya wilayah Islam, realitas sosial yang semakin modern memunculkan berbagai persoalan hukum baru yang tidak selalu tercakup

secara eksplisit dalam nash. Kondisi ini menuntut adanya instrumen metodologis yang sistematis bagi para mujtahid untuk menggali (istinbath) hukum dari sumber-sumber primernya. Dalam konteks inilah, Qawaid Ushuliyah menempati posisi sentral sebagai kerangka metodologis yang mengatur proses penggalian dan penetapan hukum syariah, serta berfungsi sebagai jembatan penghubung antara teks suci dan realitas kehidupan umat yang dinamis. Pentingnya penguasaan metodologi ini selaras dengan kajian Azizi (2020) yang menekankan penggunaan metode kaidah ushuliyah dalam memahami nash baik secara tekstual maupun kontekstual.

Meskipun urgensi kaidah ini sangat tinggi, dalam tataran akademis maupun praktis, masih sering terjadi kerancuan dalam memahami distingsi antara Qawaid Ushuliyah dengan jenis kaidah lainnya, khususnya Qawaid Fiqhiyyah dan Qawaid Tasyri'iyah. Beberapa literatur terdahulu telah membahas aspek-aspek kaidah ini secara terpisah. Misalnya, Wahda, Bakry, dan Haddade (2025) telah menyoroti urgensi Qawaid Ushuliyah dalam istinbath hukum, sementara Madina, Nur, dan Sunusi (2025) menguraikan pengertian dan jenis-jenis kaidah ushul. Selain itu, Hasram (2019) juga pernah menyinggung basis metodologi fikih kontemporer dalam kaitannya dengan kaidah tasyri'iyah. Namun, pemahaman yang kabur mengenai batasan dan karakteristik spesifik dari ketiga entitas kaidah tersebut masih menjadi kendala yang dapat menyebabkan kesalahan dalam penerapan hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk melengkapi kesenjangan tersebut dengan menawarkan analisis komprehensif yang tidak hanya membahas makna dan urgensi, tetapi juga menarik garis demarkasi yang tegas antara Qawaid Ushuliyah, Qawaid Fiqhiyyah, dan Qawaid Tasyri'iyah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep Qawaid Ushuliyah dari perspektif historis dan metodologis, serta membedakannya dari kaidah-kaidah sejenis. Secara spesifik, tulisan ini hendak menjawab kerancuan yang ada dengan memaparkan distingsi yang jelas mengenai objek, tujuan, dan fungsi masing-masing kaidah. Kontribusi utama dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan teoritis yang mampu meminimalisir inkonsistensi dalam produk hukum Islam dan menjadi alat praktis bagi akademisi maupun praktisi hukum dalam pengambilan keputusan hukum kontemporer. Dengan memahami distingsi ini, diharapkan apresiasi terhadap kompleksitas tradisi hukum Islam dapat meningkat, sekaligus memastikan penerapan prinsip syariat yang lebih akurat dan relevan dengan perkembangan zaman.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan desain kepustakaan (library research) serta menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Sumber data dalam studi ini diperoleh dari penelusuran literatur yang meliputi jurnal akademik, buku-buku kontemporer, dan artikel ilmiah yang telah dipublikasikan. Adapun analisis data dilakukan secara sistematis melalui tahapan identifikasi dan klasifikasi konsep-konsep terkait Qawaid Ushuliyah, komparasi definisi dan karakteristik dari berbagai sumber, analisis historis perkembangan dan kodifikasi, serta penegasan distingsi dengan jenis kaidah lainnya yang diakhiri dengan sintesis temuan untuk merumuskan pemahaman yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsepsi Dasar dan Struktur Epistemologis Qawaid Ushuliyah

Secara etimologis, terminologi al-qawaid ushuliyah merupakan gabungan dari kata qawai'id (jamak dari qa'idah) yang bermakna dasar atau pondasi, dan ushuliyah yang berarti akar atau sumber. Dalam tatanan terminologis, Qawaid Ushuliyah didefinisikan sebagai pedoman metodologis untuk menggali hukum syara', di mana titik tolaknya berada pada pengambilan dalil atau peraturan yang dijadikan metode dalam penggalian hukum. Struktur epistemologis dari kaidah ini tersusun secara hierarkis yang mencakup level fundamental berisi prinsip kehujjahan Al-Qur'an dan As-Sunnah, level menengah yang memuat kaidah interpretasi teks, serta level operasional yang berisi teknik aplikasi hukum seperti qiyas dan istihsan. Para ulama menggunakan kaidah ini untuk menggali hukum dari sumber utamanya berdasarkan makna dan tujuan kebahasaan, sehingga kaidah ini sering pula disebut sebagai kaidah istinbathiyah atau kaidah lughawiyah.

Urgensi Qawaid Ushuliyah dalam dinamika hukum Islam tidak hanya terbatas pada teori, melainkan memiliki implikasi praktis yang signifikan. Pertama, kaidah ini berfungsi sebagai alat unifikasi metodologis untuk mencegah inkonsistensi dalam produk hukum Islam. Kedua, kaidah ini memungkinkan hukum Islam memiliki adaptabilitas terhadap perubahan zaman melalui kontrol kualitas istinbath yang objektif. Dalam konteks kelembagaan, penerapan kaidah ini berperan vital dalam meningkatkan kualitas fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga otoritatif seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU), di mana fatwa yang disusun secara metodologis akan lebih terstruktur dan dapat diterima oleh masyarakat luas.

Evolusi Historis: Dari Praktik Implisit Menuju Kodifikasi Sistematis

Sejarah perkembangan Qawaid Ushuliyah menunjukkan evolusi yang linear dengan kompleksitas masalah umat. Pada masa Rasulullah SAW, umat Islam tidak memerlukan kaidah formal karena mereka dapat

merujuk langsung kepada Nabi untuk mendapatkan penjelasan hukum, didukung oleh fitrah kebahasaan dan pemikiran sahabat yang masih murni. Benih-benih kaidah mulai tumbuh pada masa sahabat dan tabi'in, khususnya pada periode formatif (abad 1-2 H). Meskipun belum terkodifikasi, prinsip metodologis sudah diterapkan secara implisit, seperti penggunaan qiyas oleh Abu Bakar dalam kasus kalalah dan penerapan istihsan oleh Umar bin Khattab.

Kesadaran metodologis ini kemudian mengalami kristalisasi pada masa perkembangan dan kodifikasi mulai abad ke-4 H. Melemahnya semangat ijtihad dan meluasnya taqlid mendorong para ulama seperti Al-Kurkhi dan Abu Zaid Al-Dabbusy untuk mengumpulkan dan mengklasifikasikan kaidah-kaidah ini menjadi disiplin ilmu tersendiri. Proses ini terus berlanjut hingga masa penyempurnaan, di mana sistematisasi kaidah semakin matang melalui karya-karya monumental seperti Majallat al-Ahkam al-Adliyyah pada abad ke-13 H yang menjadi acuan lembaga peradilan. Evolusi ini menegaskan bahwa Qawaid Ushuliyah bukan sekadar produk pemikiran statis, melainkan respons intelektual terhadap kebutuhan hukum yang terus berkembang.

Distingsi Qawaid Ushuliyah, Fiqhiyah, dan Tasyri'iyah

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah penegasan batas demarkasi antara Qawaid Ushuliyah dengan kaidah hukum lainnya yang sering kali rancu dalam penerapannya. Shihab al-Din al-Qarafi merupakan ulama yang pertama kali membedakan secara tegas antara disiplin ilmu ushul dan fiqh. Perbedaan mendasar terletak pada objek dan tujuannya. Qawaid Ushuliyah berobjek pada dalil-dalil syar'i dan metode istinbath dengan tujuan sebagai sarana penggalian hukum, sedangkan Qawaid Fiqhiyah berobjek pada perbuatan mukallaf dengan tujuan menghimpun ketentuan hukum yang serupa untuk memudahkan pemahaman. Sebagai contoh, kaidah ushul berbunyi "Al-Amru lil-wujub" (Perintah menunjukkan kewajiban) yang berfungsi sebagai perantara dalil, berbeda dengan kaidah fiqh "Al-Masyaqqatu tajlibut-taysir" (Kesulitan mendatangkan kemudahan) yang berfungsi merespons kasus praktis.

Selain itu, terdapat pula Qawaid Tasyri'iyah yang memiliki orientasi berbeda. Jika Qawaid Ushuliyah bersifat metodologis-ekstraktif, maka Qawaid Tasyri'iyah bersifat regulatif-legislatif. Kaidah jenis ini merujuk pada aturan yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang untuk mengatur kewajiban mukallaf dalam tatanan sosial kemasyarakatan. Contoh kaidah ini adalah prioritas kemaslahatan umum di atas kemaslahatan pribadi, yang sering digunakan sebagai kompas dalam pengembangan hukum kontemporer dan kebijakan publik. Untuk memperjelas perbandingan ketiga entitas tersebut, berikut disajikan ringkasan distingsi dalam Tabel 1.

Tabel 1. Distingsi Antara Qawaid Ushuliyah, Fiqhiyah, dan Tasyri'iyah

Aspek Pembeda	Qawaid Ushuliyah	Qawaid Fiqhiyah	Qawaid Tasyri'iyah
Definisi Dasar	Pedoman metodologis penggalian hukum dari dalil syara'.	Pedoman praktis yang menghimpun masalah fiqh serupa.	Aturan legislatif yang ditetapkan pembuat undang-undang.
Objek Kajian	Dalil-dalil syar'i dan metode <i>istinbath</i> .	Perbuatan mukallaf (<i>af'al al-mukallafin</i>).	Regulasi dan pengaturan sosial-keagamaan.
Fungsi Utama	Alat ekstraksi hukum (<i>istinbath</i>) dari sumber primer.	Memudahkan pemahaman dan aplikasi hukum praktis.	Instrumen legislasi dan kebijakan publik.
Sifat	Teoretis dan Metodologis.	Praktis dan Aplikatif.	Regulatif dan Formal.

Pemahaman yang komprehensif terhadap distingsi di atas sangat krusial untuk menghindari kerancuan dalam penerapan hukum Islam. Kesalahan dalam menempatkan kaidah ushul sebagai kaidah fiqh, atau sebaliknya, dapat berakibat pada ketidaktepatan konklusi hukum. Qawaid Ushuliyah melihat dalil secara ijmal (global) untuk menghasilkan hukum kully (umum), sedangkan kaidah fiqh melihat hukum secara juz'i (parsial) yang diaplikasikan pada kasus per kasus. Sinergi yang tepat antara ketiga jenis kaidah ini akan menghasilkan sistem hukum yang kokoh, di mana Qawaid Ushuliyah menjaga kemurnian metode, Qawaid Fiqhiyah menjaga konsistensi putusan, dan Qawaid Tasyri'iyah menjamin ketertiban regulasi publik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Qawaid Ushuliyah merupakan instrumen metodologis vital yang lahir dari evolusi sejarah hukum Islam, bertransformasi dari praktik implisit di masa kenabian menjadi kerangka sistematis yang mendesak di era kodifikasi. Keberadaannya menjembatani kesenjangan antara teks suci dan dinamika sosial yang terus berkembang, memastikan proses istinbath hukum berjalan secara objektif dan adaptif. Temuan ini menegaskan bahwa Qawaid Ushuliyah tidak sekadar berfungsi sebagai teori akademis, melainkan sebagai alat operasional utama bagi para mujtahid dalam merespons kompleksitas isu hukum baru yang tidak tercover secara tekstual oleh nash.

Lebih jauh, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya demarkasi yang tegas antara Qawaid Ushuliyah sebagai fondasi metodologis, Qawaid Fiqhiyyah sebagai pedoman praktis-aplikatif, dan Qawaid Tasyri'iyah sebagai instrumen regulasi legislatif. Kerancuan dalam membedakan ketiga entitas ini berpotensi mendistorsi penerapan hukum Islam. Oleh karena itu, sebagai langkah rekomendatif, studi ini menyarankan agar praktisi hukum dan lembaga fatwa kontemporer mengintegrasikan pemahaman distingsi ini secara ketat dalam proses pengambilan keputusan hukum. Hal ini diperlukan untuk menjamin lahirnya produk hukum yang tidak hanya valid secara syar'i, tetapi juga relevan dan solutif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

REFERENSI

- Ash-Shiddieqy, M. H. (2021). Pengantar hukum Islam. Bulan Bintang.
- Azizi, A. Q. (2020). Penggunaan metode kaidah ushuliyah dalam memahami nash secara tekstualis dan kontekstual. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 5(1), 14–31. <https://doi.org/10.21580/jish.v5i1.5963>
- Dzulhaj, N., Dewanti, R., & Muchtar, M. I. (2023). Sejarah perkembangan kaidah fiqhi. *IQRA: Jurnal Magister Pendidikan Islam*, 3(2), 172–175. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/iqra/article/download/13673/6647>
- Hamzawi, M. A. (2016). Qawa'id ushuliyah & qawa'id fi (melacak konstruksi metodologi istinbath al-ahkam). *Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan*, 2(2), 91–111.
- Hasram, K. (2019). Al-qawaid al-ushuliyah al-tasyri'iyah sebagai basis metodologi fikih kontemporer. *Jurnal Perbandingan Mazhab*, 1(2), 146–165.
- Khallaf, A. W. (2020). 'Ilm ushul al-fiqh. Dar al-Qalam.
- Madina, S., Nur, M., & Sunusi, T. (2025). Kaedah-kaedah ushul pengertian dan jenis nya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 3(1), 305–312.
- Nurhayati, & Sinaga, A. I. (2018). Fiqh & ushul fiqh. Prenadamedia Group Kencana.
- Wahda, N. A., Bakry, M., & Haddade, A. W. (2025). Urgensi qawaid ushuliyah dalam istinbath hukum. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2(1), 122–132. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v2i1.227>